

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

(Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)



**DERI SETIAWAN
NIM 1911110015**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA
(Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Deri Sejawati NIM. 1911110015 dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Naskah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)”** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 6 Oktober 2024 M

1445 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
Nip. 197307122006042001


Edi Mulvano, M.E.Sy
NIP. 198905122020121007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun Deri Setiawan, NIM. 1911110015 dengan judul **Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara)**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Januari 2025

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 30 Januari 2025 M

1446 H



Prof. Dr. Suwartin, S. Ag., M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042004

Sekretaris

Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP. 198905122020121007

Penguji I

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Penguji II

Givarsi, M.Pd
NIP. 199108222019032006

MOTTO

"Tidaklah Ada Yang Istimewa Dariku, Sebaik-Baiknya Diriku, Lebih Baik Orang Lain. Seburuk-buruknya Orang Lain, Lebih Buruk Diriku"

"Aku Hanyalah Pendosa Yang Ditutupi Aibnya oleh Allah Ta'ala"

(Deri Setiawan)



PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Untuk laki-laki yang sangat aku cintai dan aku banggakan bapakku Syaipul (Rahimahullah) dan juga bidadari surgaku yang telah melahirkanku ibuku Suswani yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, dukungan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya, atas doa restu dan ridho keduanya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
- ❖ Terima kasih untuk Dang Diyo Turnando kalian adalah saudara-saudara terhebatku, teman curhatku, tempat aku mengadu orang selalu ada untukku yang menjadikan semangatku bertambah.
- ❖ Terima kasih untuk Keluarga Besar Alwi dan Keluarga Besar Kabri yang memberikan semangat dan doa beserta dukungan untuk keberhasilanku.
- ❖ Dosen pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA dan Bapak Edi Mulyono, M.E,Sy. Terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini di limpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ❖ Terimakasih untuk wanita paling spesial Vioza Anggraeni yang selalu menemani disetiap prosesku
- ❖ Sahabatku Ardiansyah, Muhammad Sutaji, Mulya Nasution, sandi Irawan, Muhammad Zikri yang selalu memberikan kebahagiaan dan hiburan serta semangat untukku mencapai gelar sarjanaku ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan keluarga besar himpunan hukum keluarga Islam.

- ❖ Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater yang tercinta.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul, **Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan nonna dan ketemuan yang berlaku.

Bengkulu, 6 Oktober 2024
Mengetahui yang bersangkutan



Deri Setiawan
NIM : 1911110015

ABSTRACT

Deri Setiawan. 2024. **Implementation of Providing Support for Children After Divorce from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law (Study in Talang Ginting Village, Air Besi District)**. Thesis. Sharia Faculty. Islamic Family Law Study Program. Fatmawati Soekarno University, Bengkulu.

The problems studied in this thesis are: (1) What is the legal protection for the maintenance of children after divorce in terms of Indonesian Positive Law in Talang Ginting Village, Air Besi District? (2) What is the legal protection for children's maintenance after divorce in terms of Islamic law in Talang Ginting Village, Air Besi District? This research uses qualitative methods, including field research. Field research is a research study that takes data objectively/field studies. The data sources for this research are the results of interviews with informants as well as observation documents in the form of photos. Researchers took seven samples from divorce incidents that occurred in Talang Ginting Village, Air Besi District. In Law no. 1 of 1974 concerning marriage in articles (41) and (45) it is written that the father and mother remain responsible for the child's survival. The father remains obligated to educate the child, provide for the child's survival costs according to the agreed provisions, and if the father is unable, the mother also shares the child's survival costs. However, in practice in Talang Ginting Village, Air Besi District, it is contrary to articles (41) and articles (45). As it should be, fathers still bear the total costs borne by their children, but fathers do not meet their children's needs and in fact some do not provide support at all or do not carry out their obligations as fathers. In Islamic law, most scholars agree that the support a child receives is in accordance with the father's abilities and does not burden the father. So not too much so that it burdens the father and also not too little, but in accordance with the father's abilities. However, in practice in Talang Ginting Village, Air Besi District, it is contrary to the provisions for providing support based

on Islamic Law. As it should be, even though he is divorced, the father still has an obligation to pay for the child's educational needs and breast-feeding. However, the fact is that in Talang Ginting Village, Air Besi District, after the divorce, the father no longer paid for the child's education and living expenses.

Keywords : Providing Child Support, Divorce Victims



ABSTRAK

Deri Setiawan. 2024. **Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)**. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Hukum Positif Indonesia di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Hukum Islam di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan sebuah studi penelitian yang mengambil data secara objektif/studi lapangan. Sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan serta dokumen observasi berupa foto. Peneliti mengambil tujuh sampel dari peristiwa perceraian yang terjadi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal (41) dan (45) tertuliskan bahwa sang ayah dan ibu tetap bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup anak. Ayah tetap berkewajiban dalam hal mendidik anak, memberikan biaya kelangsungan hidup anak sesuai ketentuan yang disepakati, dan apabila ayah tidak mampu maka ibu juga ikut menanggung biaya kelangsungan hidup anak. Akan tetapi dalam praktiknya di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi bertentangan dengan pasal (41) dan pasal (45). Sebagaimana yang seharusnya ayah tetap memikul biaya keseluruhan yang ditanggung anak akan tetapi ayah malah tidak mencukupi kebutuhan anak dan malah ada yang tidak sama sekali memberikannya nafkah atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah. Dalam Hukum Islam sebagian besar ulama sependapat bahwa nafkah yang diterima anak sesuai dengan kemampuan sang ayah dan tidak memberatkan sang ayah. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan sang ayah dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan sang ayah. Akan tetapi dalam prakteknya di Desa Talang Ginting

Kecamatan Air Besi bertentangan dengan ketentuan pemberian nafkah berdasarkan Hukum Islam. Sebagaimana yang seharusnya walaupun sudah bercerai sang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan pendidikan sang anak maupun penyusuan. Namun fakta di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi bahwa setelah bercerai sang ayah sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada anak.

Kata Kunci : Pemberian Nafkah Anak, Korban Perceraian



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul " Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Persfektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)",. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. Suwarjin, M.A
3. 3.Koordinator Prodi Hukum keluarga islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Badrun Taman M.S.I
4. Dr.Iim fahimah,Lc,MA, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.

5. Edi Mulyono, M.E.sy, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini


Bengkulu, 6 Oktober 2024

Deri Setiawan
NIM.1911110015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Berfikir	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II KONSEP NAFKAH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	21
A. Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam	21
1. Pengertian Nafkah Anak	21
2. Dasar Hukum Nafkah Anak	25
3. Syarat Wajib Nafkah Anak	32
4. Jenis Dan Kadar Nafkah Anak.....	36
B. Nafkah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	38
1. Nafkah Anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	39
2. Nafkah Anak dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016	40
3. Nafkah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979.....	43

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.....	57
B. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	65
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Status anak meskipun orang tua mereka bercerai tetaplah berstatus sebagai anak. Anak sebagai generasi penerus dari suatu keluarga, bangsa dan negara sudah selayaknya mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Perceraian menjadi momok yang menakutkan akan terlantarnya hak-hak anak. Karena apabila terjadi perceraian, maka Ibu yang akan berperan sebagai Ibu sekaligus Ayah anak tersebut.

Menurut para sarjana ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam Q.S. Az-Zariyat (51):¹ 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Cetakan Pertama, (Lampung: LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016), h. 44

Dalam praktiknya kita jumpai adalah pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Terciptanya keluarga yang harmonis menjadi keinginan setiap manusia, namun tidak semua orang dapat mewujudkannya. Perbedaan tujuan, selisih pendapat antara suami istri menjadi hal lumrah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Apabila suami-istri dapat melalui permasalahan yang telah dihadapi, maka rumah tangga akan berjalan baik-baik saja. Tetapi jika keduanya tidak dapat bertahan, justru dapat memunculkan konflik besar yang tidak diinginkan.

Konflik dalam keluarga disebabkan oleh beberapa hal, seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak pria maupun wanita, campur tangan yang tak diinginkan dari ayah-ibu dan anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, serta penyebab-penyebab lainnya.⁴ Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan retaknya rumah tangga, sehingga tak sedikit dari pasangan suami-istri menempuh jalan perceraian setelah berbagai upaya yang ditempuh tidak

² Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001, Pasal 3

³ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁴ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), h. 1

menyebabkan hasil. Akibat perceraian berdampak negatif pada pasangan suami istri, bahkan terhadap anak yang masih membutuhkan orang tuanya. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵

Tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian. Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.⁶ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.⁷

Karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di

⁵ 3 Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 1

⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pusaka Djamban, 2007), h., 58.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h., 69

masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut.⁸

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para Hakim Pengadilan Agama.

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka muncul kewajiban orang tua terhadap anak. Yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan untuk anak.⁹

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan, yakni:

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h., 38

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.17.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰

Dalam penelitian ini hanya membatasi pada point b pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Swt., Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah Subhanahuwata'ala menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasahi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur'an menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah yaitu terdapat dalam Q.S Al-Kahfi (18): 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai anak orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah Swt., untuk merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai khalifatullah kelak ketika ia sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.

Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orangtua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah menyediakan rizki bagi anak setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memerlukan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz, para ulama bersepakat yang berhak mendidik anak itu adalah ibu dari pada bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut.¹¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), h. 454

¹² Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pena Media, 2008), h. 1-2

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹³

Perceraian sebenarnya merupakan problem kemanusiaan yang sangat kompleks, masalah emosi suami-isteri, masalah finansial, masalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, masalah masa depan anak-anak dan lain.

Konsekuensi dari perceraian adalah soal hak-hak isteri selama masa penantian (idah), dan kewajiban pengurusan anak usia dini, serta kewajiban nafkah anak sebelum dewasa. Secara hukum semua ini merupakan kewajiban suami.¹⁴ Para fuqaha sepakat bahwa nafkah anak yang berkewajiban menanggungnya ialah ayahnya jika mampu berkerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu orang lain, berdasarkan firman Allah Swt., yang artinya, “.... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81

dengan cara patut....” (Al-Baqarah: 233).¹⁵

Ayat di atas menyebutkan kekhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberikan nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah diri sendiri.

Namun demikian, kenyataannya tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak.¹⁶ Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan orangtuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.¹⁷

Dalam pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian dari Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu Jilid 10*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 139

¹⁶ Pengadilan Agama Banjarbaru, *Konteksrualisasi Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), h. 65

¹⁷ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 34

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, yang dimana anak dikucikan, dasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan pendidikan, kesehatan yang layak. Oleh karena itu penulis mengajukan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, manfaat dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis akademik

Kegunaan teoritis akademik diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam penelitian tentang Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang kajian islam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam sebagai edukasi bagi masyarakat. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya terutama bagi masyarakat Desa Talang Ginting.

2. Secara praktis

Semoga penelitian ini memperluas wawasan ke islaman dalam bidang hukum keluarga islam serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum islam. Sejauh pengamatan penulis, belum banyak ditemukan pembahasan akan hal tersebut.

No	Nama/Universitas	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan
1	Husnul Aulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) ¹⁸	Adopsi Menurut Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif	Dalam pembahasan penelitian ini, penulisnya memaparkan komparasi antara Hukum Islam dengan UU No. 23 yang terkait dengan adopsi anak.	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Husnul Aulia pembahasan difokuskan pada adopsi.

¹⁸ Husnul Aulia, *Adopsi Menurut Antara Hukum Islam dengan Hukum Positif*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2007

2	Andi Resky Firadika (UIN Alauddin Makassar) ¹⁹	Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus)	Dalam pembahasan penelitian ini, penulisnya memaparkan penyebab munculnya Anak terlantar	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Andi Resky Firadika pembahasan difokuskan pada penanganan anak terlantar oleh dinas sosial
3	Iis Istiqomah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) ²⁰	Fiqh Perlindungan Anak Jalanan (Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam)	Dalam pembahasaan penelitian ini, penulisnya memaparkan bahwa tuntutan melindungi anak jalanan di Indonesia dengan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pokok pembahasannya, pada penelitian Iis Istiqomah pembahasan difokuskan pada perlindungan anak jalanan, sedangkan

¹⁹ Andi Resky Firadika, *Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD*, Skripsi (UIN Alauddin Makassar), 2017

²⁰ Iis Istiqomah, *Fiqh Perlindungan Anak Jalanan (Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam)*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2018

			memenuhi haknya	penelitian ini perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian
--	--	--	--------------------	--

F. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi.

Penelitian yang akan lakukan ini berjudul “Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)” adapun beberapa yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

Perlindungan adalah tempat berlindung, atau melindungi.²¹ Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 864

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²²

Perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “tidak bercampur; berpisah; tidak melekat; berhenti sebagai suami istri”.²³ Yang dimaksud disini adalah putusannya ikatan tali pernikahan antara suami dan istri.

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa”.²⁴

Hukum Islam hukum syara“ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar“i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar“i dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.²⁵

Keluarga yaitu Bapak dan ibu serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12)

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., h. 281

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., h. 478

²⁵ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, (Jakarta:Pranada Media Grup, 2014), h. 2

masyarakat.²⁶ Ia merupakan sub sistem dan sistem sosial. Di dalamnya berlaku norma-norma etika, moral, agama, dan hukum. Dan keluarga juga terbentuk karena adanya hubungan laki-laki dan perempuan. Dari keluarga itu juga melahirkan individu-individu baru yang akan meneruskan kehidupan selanjutnya. Dengan lahirnya individu baru tersebut maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumbernya.

b. Sifat penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.

²⁶ Khoirul Abror, "Poligami dan Relefansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasah Bandar Lampung)". AL-„ADALAH, Vol. XIII, No. 2 (Desember 2016), h. 231

2. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini memakai dua sumber data yaitu data utama (primer) serta data sekunder dengan penerangan sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis. Dalam hal ini sumber data primernya penulis memilih orang sebagai sampel yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian yang dibahas. Dengan ini penulis akan mengumpulkan data dari para mantan istri.
- b. Menurut Narr Heryanto serta M. Akib, bahwa data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data ini dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi serta dari sumber-sumber yang sudah ada sebagai pelengkap sumber primer. Dengan ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku tentang kewajiban orang tua pasca perceraian, Undang-Undang Perkawinan, jurnal, penelitian terdahulu serta data-data yang terkait penelitian di Desa tersebut.

3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut Tatang M. Amirin adalah tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya

dimaknai sebagai seorang atas sesuatu yang mengenainya yang ingin diperoleh informasi.²⁷

Objek penelitian ialah apa yang akan diteliti atau topik permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.²⁸ Adapun objek penelitian tersebut adalah pemenuhan hak nafkah anak pascaterjadinya perceraian.

Untuk menentukan informan kunci yakni keluarga yang mengalami perceraian dengan memakai teknik Purposive Sipling dengan menentukan kriteria ketentuan sebagai pertimbangan.

Berdasarkan teknik ini yang diambil dengan penarikan sampel berstrata proposional. Kriteria yang dipilih untuk dijadikan informan yaitu:

- a. Ibu kandung anak yang sudah bercerai dengan mantan suaminya serta anak-anaknya tinggal bersamanya, kemudian sebagai orang yang memenuhi semua kebutuhan anaknya setelah bercerai dengan mantan suaminya.
- b. Ayah kandung anak sebagai orang yang berkewajiban untuk menafkahi anaknya meskipun sudah bercerai dengan mantan istrinya.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 62

²⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 28

- c. Memiliki anak dimana anak tersebut masih berusia dibawah 21 tahun atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri dan belum menikah.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian, dikenal 3 jenis alat pengumpulan data yaitu Studi dokumen atau bahan pustaka, Observasi dan Wawancara atau interview. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara (*Interview*), Yaitu metode mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan kepada pihak terkait seperti mantan suami, mantan istri, anak serta tokoh adat dan pejabat setempat yang mempunyai wewenang dan kewajiban terhadap kasus ini.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan cara menelusuri dokumen-dokumen terkait pemberian nafkah terhadap anak.

5. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu cara pendekatan secara tatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Pengolahan deskriptif analisis ini

menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dari umum kekehusus. Adapun tujuan deskriptif analisis yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

H. Sistem Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

- BAB I** : Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, Kerangka Teori dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas kajian teori hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.
- BAB III** : Merupakan Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu letak dan kondisi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.
- BAB IV** : Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu letak dan kondisi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi serta hasil penelitian dan pembahasan hukum terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.
- BAB V** : Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis serta saran.

BAB II

KONSEP NAFKAH ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah Anak

Secara bahasa etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *انفق ينفق* yang diartikan dengan membelanja atau membiayai. Kata Nafaqah berarti biaya²⁹, Nafaqah berasal dari kata *Infaq* (memberi belanja) atau *Ikhraaj* (mengeluarkan belanja).³⁰

Secara terminologi, nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dalam pengertian diatas terlihat bahwa di dalam nafkah berupa sandang, pangan, dan papan.³¹

Menurut KBBI nafkah adalah belanja untuk hidup, arti lainnya dari nafkah adalah uang (pendapatan). Dalam tata Bahasa Indonesia, nafkah diartikan sebagai pengeluaran.³² Berarti nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan kata lain segala

²⁹ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14), h., 1449

³⁰ Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz II* (Surabaya: Bina Iman, 1993), h., 289

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h., 75

³² Zakariyya Al-Anshariy, *Fath Al-Wahhab*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 H), Juz 2, h., 200

sesuatu yang dibutuhkan manusia yang berupa sandang, pangan, papan.

Para ulama fikih mengartikan Nafkah secara beragam, Imam Badruddin Al-Aini mendefinisikan nafkah dengan ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya. Dalam kitab fikih pembahasan nafkah dikaitkan dengan pembahasan nikah, karna nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam keluarga).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Syarkawi bahwa ukuran makanan tertentu yang diberikan menjadi tanggungan oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya.³³ Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.³⁴

Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga,

³³ Asep Saefurrohman, *Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu* (Cirebon: Skripsi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003), h., 34.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10 , h., 7348

pengobatan istri, jika ia seorang yang kaya.³⁵ Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup.³⁶ Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.³⁷

Nafkah ialah Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama Fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.³⁸

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibuthkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan

³⁵ M. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990, Cet 2), h., 73.

³⁶ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h., 164

³⁷ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), h., 122.

³⁸ 8 M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h., 213.

seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.³⁹

Anak merupakan suatu amanat dari Allah yang harus dirawat, dipelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang. Orang tua memiliki kewajiban dalam hal mendidik anak mereka karena merekalah pengaruh kuat dalam perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Adapun kewajibannya meliputi Pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai sedini mungkin sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.⁴⁰

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, secara harfiah anak merupakan seorang penerus dari generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Anak memiliki hak, Adapun hak anak ialah hak asasi manusia yang harus dilindungi, persoalan hak sudah sangat jelas karena telah termuat dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar

³⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīs fī Ahkāim Al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, penerjemah Harits Fadhy, Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h., 616

⁴⁰ Saifuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2003), h., 84.

Republik Indonesia, Pasal 28 secara jelas membahas hak dan seluk beluknya.

Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam regulasi yang lebih khusus telah diatur secara mendalam tentang anak dan hak anak, pada pasal 20 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya diantara sekian banyaknya kewajiban salah satunya yaitu nafkah, jika kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai maka orang tua tidak boleh melupakan pemenuhan hak nafkah untuk sang anak. Seperti halnya perkawinan, perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan tersebut, baik ayah ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya untuk kepentingan anak dimasa depan.

Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak atau hak asuh dan hak nafkah terhadap anak maka pengadilanlah yang memberikan keputusannya.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

- a. Dasar hukum nafkah anak dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S An Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْضُوهُنَّ ۗ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصِرِينَ ۗ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

Dijelaskan dalam penggalan ayat ini bahwa seorang laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga harus melindungi keluarganya dan berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Q.S At Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi dari apa (harta) yang diberikan Allah SWT kepadanya Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Dalam ayat diatas sudah dijelaskan bahwa nafkah diberikan secara pantas, dan juga sekedar mencukupi serta sesuai dengan penghasilan suami (ayah). Hal ini agar tidak memberatkan suami (ayah) apalagi memudharatkannya. Namun pada ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah berupa batas maksimal maupun minimal.

Jika dikaji lebih dalam, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing.

Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ رُؤُوسُهُمْ وَلَا مَوْلُودُهُمْ بِوَالِدِهِمْ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ ۖ أُولَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:” para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesangguppannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas jelas menyatakan bahwa ayah merupakan seseorang yang wajib memberikan nafkah. Dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusuinya tersebut dengan cara ma’ruf, menurut kebiasaan ditempat mereka dengan terlampau kurang atau berlebihan, sesuai dengan kemampuan ayah.

Dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Syekh Wahbah AzZuhaili memberikan keterangan mengenai tafsir dari ayat tersebut bahwa

“Seorang ayah harus menggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran”.⁴¹

Pada dalil-dalil mengenai hak nafkah anak, tidak ditemukan yang menyebutkan secara jelas dan pasti jumlah

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu penerjemah Abdul Hayyie*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz. 10 , h., 132.

nafkah yang harus diberikan kepada anak, baik Batasan minimal maupun maksimal, namun yang sering dijumpai adalah kata-kata al-ma'ruf untuk menerangkan tentang nafkah.

Dalam hal ini Al-Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-ma'ruf adalah sebagai berikut:

Artinya: "Ukuran ma'ruf menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang mereka pakai, dan memberi makan sesuai dengan yang mereka makan."⁴²

Sedangkan Ali Al-Shabuni memberikan pengertian al-ma'ruf yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah sebagai berikut:

Artinya: "Nafkah itu diberikan berdasarkan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah sebagaimana firman Allah SWT: Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya".⁴³

b. Dasar hukum nafkah anak dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah

⁴² Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam, Juz III*, (Mesir:Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), juz. 4, h., 24

⁴³ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, juz I* (Kairo:Dar AlKutub Al-Arabiyyah, 1982), h., 354-355

kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁴

Pada hadits diatas menunjukkan seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya. Kewajiban nafkah ini ada selama anak tersebut masih kecil, baligh (dalam keadaan sakit atau masih belum mampu mencari nafkah. Jika anak tersebut sudah baligh dan sudah mampu dalam mencari nafkah, maka gugurlah kewajiban nafkah dari ayah.

Telah dijelaskan bahwa seorang ayah mutlak baginya untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya, ia wajib memberikan nafkah pada mereka tidak memandang apakah mereka sudah baligh atau sudah dalam keadaan kuat (mencari nafkah).

6. Dasar hukum nafkah anak dalam pandangan ijma ulama:

Dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan suatu hal seseorang dapat menerima harta nafkah. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbul hak kewajiban, seperti halnya dalam kewajiban nafkah, baik suami kepada istri, anak ataupun kepada kedua orang tua.

⁴⁴ Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam, Juz III*, (Mesir:Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), h., 167.

Oleh karena itu, suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik “Nafkah diberikan oleh ayah

kepada anak kemudian anak kepada ayah dan ibu”.⁴⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau menjadi tanggung jawab ayah sendiri. Dan kadar nafkah yang ditanggungnya ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.⁴⁶

Para ulama telah bersepakat mengenai wajibnya nafkah, tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Imam Abu Hanifah, imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat “Nafkah Istri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.⁴⁷

Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi'i mengatakan “Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, dan yang berada diantara keduanya adalah satu setengah *mud*”.⁴⁸

⁴⁵ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Cet. 1), h., 74.

⁴⁶ Inggit Fitriana, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab.” (Masters Thesis IAIN Metro Lampung, 2017), h., 46.

⁴⁷ 7 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1962), h., 268.

⁴⁸ Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita, Ter. Abdul Ghoffar E.M*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h., 482.

Dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan “yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu”, hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan syari’at yang menetapkan ukuran tertentu pemberian nafkah.⁴⁹

Rasulullah SAW menggunakan istilah secukupnya dengan memberi syarat dilakukan dengan cara yang baik, cara yang baik disini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu pada ukuran tertentu. Akan tetapi sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.⁵⁰

3. Syarat Wajib Nafkah Anak

Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, di dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak, yaitu:

Pertama, orang tua tergolong mampu kerja dan memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun mampu bekerja maka ia harus mencari penghasilan. Namun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan dia sendiri

⁴⁹ Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita, Ter. Abdul Ghoffar E.M,* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h., 482.

⁵⁰ Syekh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita, Ter. Abdul Ghoffar E.M,* (Jakarta: Al Kautsar, 2008), h., 483.

dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya.

Kedua, anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai harta, apabila tidak mampu bekerja seperti anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja dan para penuntut ilmu.

Ketiga, syarat wajibnya nafkah atas anak adalah tidak berbeda agama, itu merupakan pendapat ulama Hanabillah. Sedangkan mayoritas ulama selain Hanabillah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.⁵¹

Ada beberapa syarat yang telah disepakati para ulama, yaitu :

Pertama, anak-anak yang dinafkahi haruslah fakir, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mencukupi kebutuhan harian mereka tanpa harus mendapat bantuan finansial dari orang lain. Hal ini karena nafkah diwajibkan atas dasar peringanan beban, sedangkan orang yang berkecukupan tidak butuh untuk diringankan bebannya.⁵²

Jika anak tersebut sudah baligh atau dewasa dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib

⁵¹ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h., 137-39.

⁵² Ali bin Abi Bakr bin Abdil Jalil Al-Farghani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi ala Syarh Fathi Al-Qadar*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt), Vol 4, h., 4144

memberikan nafkah untuk anaknya, akan tetapi jika anak itu sudah dewasa sedangkan ia bersekolah maka ayahnya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anak yang sudah dewasa jika masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah, maka ayahnya berkewajiban untuk memberika nafkahnya atau membiayainya.⁵³

Kedua, untuk jumlah yang orang tua berikan kepada anak-anaknya yaitu bagian lebih setelah ia mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya. Jika tidak ada bagian berlebih, maka tidak diwajibkan baginya untuk memberi nafkah.

Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قر

ابتك

Artinya :“Mulailah dari menghidupi dirimu sendiri, Adapun jika ada bagian berlebih, maka berikanlah kepada keluargamu, maka berilah kepada kerabat-kerabat keluargamu”(H.R. Muslim).⁵⁴

Pada dasarnya, orang yang tidak membayar nafkah anak ada pada dua kondisi. Kondisi pertama karena ayah tidak mempunyai harta berlebih untuk dinafkahkan, sehingga

⁵³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, h., 172

⁵⁴ Resti Hedi Juwanti, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM, Skripsi* (Jakarta:2018), h., 25.

ayah tidak mampu untuk memberi nafkah, maka orang yang berada dibawah hukum syara' harus membantu ayah untuk menafkahi anak.

Jika tidak ada yang dapat membantu , maka anak akan mendapatkan bantuan dari Baitul mal, juga ia dengan kondisinya yang demikian berhak mendapatkan porsi zakat sebagaimana seorang fakir mendapat porsinya dari zakat. Kondisi kedua karena ayah kaya akan tetapi enggan untuk memberikan nafkah.

Ketika hal ini terjadi hakim boleh memutuskan untuk mengambil harta dari ayah yang enggan membayar nafkah tersebut. Hal ini berdasarkan dengan hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَالِدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁵

⁵⁵ Al-Nawawi, *Imam Muhiddin, Shahih Muslim*, (Beirut:Darul Ma’rifah li Al-Thaba’ah wa AlNasyar wa Al-Tauzi, 1999), juz 12, h., 234.

4. Jenis Dan Kadar Nafkah Anak

Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wal-Adilatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili di sana dia menjelaskan tentang nafkah meliputi hal berikut:

1. Nafkah Yang Berupa Makanan

Di sini para ulama berpendapat mengenai kewajiban kedua orang tua untuk menunaikan nafkah terhadap anak-anaknya yang berupamakanan, minuman dan semua kebutuhan pangan anak-anak mereka. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235 disana dijelaskan bahwa seorang ibu hendaklah memberikan nafkah susunya dengan sempurna, dan kewajiban seorang ayah memberikan semua kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya.⁵⁶

Banyak dan sedikitnya nafkah disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang ada didaerah tertentu, dan juga sesuai dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberikan nafkah.

2. Nafkah Yang Berbentuk Pakaian

Para ulama menyepakati bahwa suami atau ayah, berkewajiban untuk memberikan nafkah yang berupa pakaian terhadap isteri serta anaknya sesuai dengan standar kebutuhan isteri. Imam Syafi'i menentukan kadar

⁵⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, hlm. 57

nafkah pakaian sesuai dengan keadaan ekonomi orang yang wajib menafkahi. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Hanbal, nafkah pakaian itu harus diberikan setiap awal tahun dengan cara tahun dengan cara diserahkan langsung terhadap isteri serta anak, dan seorang ayah tidak ada kewajiban untuk mengganti pakaian itu apabila hilang atau rusak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, nafkah pakaian harus diberikan selama enam bulan sekali karena pada umumnya pakaian rusak dalam jangka waktu enam bulan, dan apabila pakaian tersebut atau hilang maka suami atau ayah tidak wajib untuk menggantinya.

3. Nafkah tempat tinggal

Seorang istri atau anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik itu tempat tinggal milik suami atau menyewa karena Allah swt, berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Seorang suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri serta anaknya, selain itu tempat tinggal sangatlah penting karena tempat tinggal bukan hanya tempat berlindung diri akan tetap untuk menyimpan harta, Imam Syafi'i berpendapat mengenai

nafkah tempat tinggal bukan dilihat dari kepemilikan akan tetapi dari segi manfaat bagi istri serta anak-anaknya.⁵⁷

Oleh karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tempat tinggal tersebut sesuai dengan ekonomi suami atau ayah.
- b. Tempat tinggal tersebut milik suami, dan tidak ada keluarga yang lain menempatnya, kecuali atas permintaan isteri. Syarat ini merupakan pendapat dari Imam Hanafi karena tempat tinggal merupakan kebutuhan istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan Allah swt pun menjadikan nafkah tempat tinggal menjadi nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami.
- c. Mayoritas para ulama berpendapat, kecuali Imam Malik nafkah tempat tinggal syaratnya harus lengkap dengan alat-alat yang dibutuhkan dalam berumah tangga, meliputi, tempat tidur, Kasur, bantal, selimut, serta perabotan dapur, dll.

B. Nafkah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum atau

⁵⁷ Jakfar, Tarmizi M., and Fakhurrazi Fakhurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1.2 (2017): 352- 371

norma fundamental negara sekaligus sebagai pedoman bagi batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi aturan dasar negara.⁵⁸

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia, akan tetapi negara ini tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, hanya menjadikan Islam sebagai salah satu sumber hukum. Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan terdapat muatan yuridis hukum Islam, baik secara formil maupun materil. Transformasi hukum Islam kedalam bentuk Perundang-undangan tersebut terutama terlihat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dalam konstitusi di Indonesia, terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian diatur dalam berbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Nafkah Anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada pasal 41 ayat (1), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan medidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan.” Ayat (2) “Ayah yang bertanggung jawab atas

⁵⁸ Maria Farida Indarti, “Ilmu Perundang-undangan” (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 92

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Selanjutnya ayat (3) “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas istri.”

Pada pasal 45 yang berisikan ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Dan ayat (2) yang berbunyi “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.”

- 2. Ketentuan Nafkah Anak dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016** Tentang Perlindungan Anak Indonesia dengan berbagai permasalahan yang ada, semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan dan menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi korbannya salah satunya menjadi korban dalam pelaksanaan nafkah anak korban perceraian. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Dimana Undang- Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berkarya, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan minat dan bakat si anak tersebut serta mendapatkan perlindungan.⁵⁹

Hak-hak anak dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seperti yang tertera pada pasal 4 yaitu, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Kemudian pada pasal 6 yang berbunyi "Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali."

Pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri."

Pada pasal 8 "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial."

Pasal 9 ayat (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

⁵⁹ Burhanudin, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur*, hlm. 3

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Dan ayat (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 20 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 21 “Negara dan pemerintah berkewajiban bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, serta kondisi fisik.”

Pasal 22 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 23 “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban terhadap anak.”

Pasal 26 ayat (4) yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “Hak-hak anak merupakan bagian dari HAM berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara wajib untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebaran informasi, dan

kesadaran pihak-pihak masyarakat yang terkait dengan perlindungan anak. Sedangkan kebijakan sekunder yaitu sifatnya lebih sempit seperti pengakuan atau dukungan dari keluarga anak.”⁶⁰

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa, kesejahteraan anak adalah suatu penghidupan atau kehidupan yang dapat menjamin tumbuh kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak seperti kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik, sehat, cerdas, berbudi luhur, bertaqwa serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.⁶¹

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁰ Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak*, Rineka Cipta, 2013, hlm.30-31

⁶¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa :

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Dalam undang-undang perlindungan anak, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua merupakan hak seorang anak dan menjadi suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Indonesia sendiri memiliki dua norma hukum yang bisa menjerat suami jika melalaikan kewajiban nafkah anak dan dikenakan denda yang besar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

“Melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materiil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak.”

Dalam pasal 77 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa: “Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain hukuman pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan hukuman perdata bagi mereka yang bersalah karena mengabaikan kewajiban tunjangan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa:

“Menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke pengadilan agama.⁶²



⁶² As-Syams:JournalHukumIslam Vol. 5,No.1.Februari2024,21-37

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis

Pada saat Bengkulu masih bersama ke Provinsi Sumatera Selatan, UU Darurat No.4 Tahun 1956 menyatakan Bengkulu Utara sebagai kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota di Kotamadya Bengkulu. Saat pemekaran Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu melalui UU No. 09 Tahun 1967 (UU Pembentukan Provinsi Bengkulu).

Setelah perpindahan ibu kota dari Kota Bengkulu, sejak tahun 1976 ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara pindah dari Kota Bengkulu ke Kota Arga Makmur (melalui PP No. 23 Tahun 1976). Pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan UU. Nomor 23 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Utara mekar menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir Pantai Barat Sumatra dengan ibu kotanya Arga Makmur, selain mencakup kawasan pesisir pantai barat kabupaten ini juga mencakup Pulau Enggano, sebuah pulau yang terletak di pantai selatan Bengkulu. Kota Arga Makmur berjarak sekitar 60 km dari Kota Bengkulu.

Sebelum dimekarkan, kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas 9.585,24 km², di mana wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko masih menjadi wilayah kabupaten ini. Setelah dimekarkan, Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.424,60 km². Pada tahun 2020, penduduk kabupaten ini berjumlah 296.523 jiwa, dengan kepadatan 67 jiwa/km², dan pada pertengahan 2024 berjumlah 307.507 jiwa.

Pada Kabupaten Bengkulu Utara terdapat sebuah suku yakni Suku Rejang. Suku Bangsa Rejang semula hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka mengembara di daerah lebong yang luas. Di sana mereka hidup dari hasil hutan dan rimba yang subur dan hasil ikan di sungai ketahun dengan anak-anak sungainya yang banyak, dan juga di danau Tes yang luas yang mempermudah perhubungan. Rejang sendiri berasal dari kata Jang. Sedangkan Merejang artinya berjalan di atas jalan yang lain, atau merentas jalan, namun belum didapati filosofi ataupun maksud yang sebenarnya dari kata-kata rejang itu.⁶³

Ada pula yang meriwayatkan kalau suku rejang ini berasal dari Cina Daratan. Menurut sejarah, Cina masuk ke negeri ini pada 225 - 261 SM. Orang Cina menyebut diri mereka pada waktu itu dengan sebutan Rha-hyang, atau Re-hyang atau Re-jang. Pernyataan ini diperkuat pula dengan ditemukannya mata uang Cina yang bertuliskan Chien Ma dengan tulisan menunjukkan tahun pembuatam 421 Masehi di Bengkulu Utara termasuk di Pulau

⁶³ Darwin Susianto, *Menyibak Misteri Bangkahulu*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak,2010)h.8

Enggano. Juga ditemukan di Crviyaya atau Sriwijaya (Palembang) dan Tarumanegara (Jakarta). Bisa jadi asal mula suku Rejang dan Suku-suku yang lainnya khususnya di tanah Bangkahulu ini berasal dari Cina Daratan.⁶⁴

Talang ginting merupakan salah satu desa di kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, yang terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Disebut Talang Ginting karena desa tersebut mayoritas bekerja sebagai petani di Talang. Talang (Bahasa Rejang) jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti Lahan, lapangan untuk tempat berkebun.

Adapun Data Aparatur Pemerintahan Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Data Aparatur Desa Talang Ginting

NO	Nama	Jabatan	Tanggal Pelantikan
1	Cenaga	Kepala Desa	27 Juli 2021
2	Jumarti	Sekretaris	11 Oktober 2021
3	Darman Fauzi	KAUR Perencanaan	11 Agustus 2021
4	Gun Hajar Abdullah	KAUR Umum /TU	11 Oktober 2021

⁶⁴ Darwin Susianto, *Menyibak Misteri Bangkahulu* , (Yogyakarta : Penerbit Ombak,2010)h.9

5	Peri Marleni	KAUR Keuangan	11 Agustus 2021
6	Sukani	KASI Pelayanan	11 Agustus 2021
7	Maryati	KASI Pemerintahan	11 Agustus 2021
8	Desri Minarti	KASI Kesejahteraan	11 Agustus 2021
9	Hilmantosi	KADUN I	11 Agustus 2021
10	Raplesia Yani	KADUN II	11 Agustus 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 10 orang warga asli Desa Talang Ginting yang menjabat menjadi Aparatur Desa dengan Bagian dibidang masing-masing. 10 Orang ini berdomisili di Desa Talang Ginting dan merupakan warga tetap.

2. Data Demografi

a) Batas Desa

Tabel 3.2 : Batas Desa Talang Ginting

ARAH	DESA
UTARA	LUBUK DALAM
SELATAN	TABA BARU
TIMUR	TALANG BARU GINTING
BARAT	KERTAPATI

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah desa Talang Ginting terdiri dari 4 bagian yaitu : 1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dalam , 2. sebelah timur berbatasan dengan desa Talang Baru Ginting , 3. sebelah selatan berbatasan dengan desa Taba Baru , dan 4. sebelah barat berbatasan dengan desa Kertapati.⁶⁵

b) Jarak Desa Ke kota

Tabel 3.3 : Jarak desa ke Kota

Orbitrasi	Jarak (KM)
Kecamatan	30 KM
Kabupaten	15 KM
Provinsi	7 KM

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jarak orbitasi desa adalah sebagai berikut: 1. Jarak desa ke kecamatan sekitar 30 KM, 2. Jarak desa ke Kabupaten sekitar 15 KM, dan 3. Jarak desa ke Provinsi sekitar 7 KM.

c) Jumlah Penduduk bedasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk Desa Talang Ginting

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga	144 KK

⁶⁵ Data Statistik Desa Talang Ginting Tahun 2023

2	Laki-Laki	255 Jiwa
3	Perempuan	243 Jiwa
JUMLAH		498 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa talang ginting yaitu : 1. Kepala keluarga berjumlah 144 KK, 2. Laki-laki berjumlah 255 jiwa, 3. Perempuan berjumlah 243 jiwa, jumlah keseluruhan 498 jiwa.

3. Keadaan Sosial

a) Pendidikan

Tabel 3.6 : Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Orang
1	Belum sekolah	34
2	Tidak Tamat SD	18
3	Tamat SD	236
4	Tamat SLTP	54
5	Tamat SLTA	69
6	Perguruan Tinggi	14

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa: Jumlah pendidikan di Desa Talang Ginting adalah 1. Belum sekolah ada 34 Orang, 2. Tidak tamat SD ada 18 orang, 3. Tamat SD ada

246 Orang, 4. Tamat SLTP ada 54 Orang, 5. Tamat SLTA ada 69 Orang, 6. Perguruan Tinggi ada 4 orang.⁶⁶

7. Data Perceraian

Tabel 3.7 Data Perceraian di Desa Talang Ginting

No	Bulan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Januari	1	0	1	0
2	Februari	0	0	0	1
3	Maret	0	0	1	0
4	April	0	1	0	0
5	Mei	0	0	0	1
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	1	1	0
9	September	1	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	1	0
12	Desember	1	0	0	0
TOTAL		3	2	4	2
		11			

4. Keagamaan

⁶⁶ Data Statistik Desa Talang Ginting Tahun 2023

Masyarakat Desa talang Ginting adalah 100% beragama Islam. Di desa ini hanya terdapat 1 unit Masjid dikarenakan penduduk desa ini tidak terlalu padat.⁶⁷

5. Kelembagaan

Dalam kelembagaan masyarakat Desa Talang Ginting memiliki beberapa lembaga yaitu : PKK, Karang Taruna , Kelompok Tani, kelompok Perikanan, Kelompo Perternakan , dan Kelompok Majelis Taklim.

6. Data Informan

Tabel 3.8 Data Informan

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Bapak Cenaga	Kepala Desa
2	Ibu Yesi Apriani	Mantan Istri
3	Ibu Hazima	Mantan Istri
4	Ibu Herna	Mantan Istri
5	Ibu Relti	Mantan Istri
6	Ibu Yuri Yana	Mantan Istri
7	Mertua Bapak Atin	Mertua
8	Bapak Tan Habibi	Mantan Suami

⁶⁷ Data Statistik Desa Talang Ginting Tahun 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi

Suatu Perceraian tidak berakibat hilangnya kewajibn orang tua untuk menafkahi anaknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri. Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang nafkah anak korban perceraian di Desa Talang Ginting peneliti melihat dari kasus perceraian yang terjadi. Dari kasus perceraian yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terdapat lebih dari 11 kasus perceraian yang ada di Desa Talang Ginting. Fenomena terhambatnya nafkah anak korban perceraian merupakan problem sosial yang nyata terjadi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi. Idealnya pemberian nafkah harus tetap berjalan setelah perceraian, akan tetapi pada kenyataannya malah terhambat. Maka dari itu, penulis akan menjabarkan belisus pelaksanaan pemberian nafkah anak korban perceraian yang terjadi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi. Pengambilan sampel tujuh

kasus ini telah mewakili kondisi masyarakat di Desa Talang Ginting.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara mengenai wewenang keikutsertaan Pemerintahan Desa dalam hal pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian yang tidak terpenuhi, Bapak Cenaga selaku Kepala Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi menerangkan :

57

“Bahwasanya pihak p 1 Desa Talang Ginting ikut mendata warga kami yang mengalami perceraian dalam rumah tangga. Apabila ada laporan atau terdengar oleh kami ada keluarga yang berencana akan bercerai kami berupaya terlebih dahulu mempertemukan kedua belah pihak dan dilaksanakan proses mediasi dengan tujuan mereka memperbaiki hubungan rumah tangga mereka jikalau kedua pihak berkenan. Berdasarkan informasi lisan yang saya dengar dari warga terkait nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting ini adalah pihak dari sang ayah seringkali tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak. Kami mencoba membantu pihak mantan istri dengan cara membuatkan surat KIS, KIP bagi anaknya yang sudah sekolah. Selain itu juga kami mencoba untuk memohonkan bantuan untuk mantan istri kepada pemerintah melalui program BLT, PKH dan lainnya. *Insyaa*

⁶⁸ Data Statistik Desa Talang Ginting Tahun 2023

Allah kami tetap memperhatikan secara penuh terhadap masa depan anak-anak Desa kami ini".⁶⁹

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal menangani permasalahan pemberian nafkah anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian yaitu dengan cara mengcrosscheck data dari kedua belah pihak yang melaporkan, setelah sesuai lalu dilaksanakan mediasi untuk mencari solusi dan mencari kesepakatan dalam hal nafkah sesuai kebutuhan.

Peneliti dalam penelitian ini meneliti 7 (tujuh) keluarga yang anggota keluarganya sudah bercerai di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi. Untuk lebih jelasnya ketujuh profil keluarga yang telah bercerai yang menjadi subyek penelitian dijelaskan pada uraian berikut :

1. Nafkah Anak Yang Tidak Terpenuhi
 - a. Bapak Wahyu Hudoyo dan Ibu Yesi Apriani

Keluarga selanjutnya yaitu dari Bapak wahyudi dan Ibu Mutoharoh. Keluarga tersebut menjalani pernikahan selama 10 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masih. Mereka bercerai tahun 2024 dengan Nomor Perkara 218/AC/2024/PA.AGM. Pendidikan terakhir pak Wahyu Hudoyo yaitu SMP dan Ibu Yesi Apriani yaitu SMA. Pak Wahyu Hudoyo bekerja sebagai petani dan Ibu Mutoharoh

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Cenaga di Kantor Desa Talang Ginting, (27 September pukul 11.15 WIB).

sebagai Buruh Harian Lepas. Setelah bercerai Ibu Mutoharoh pulang ke rumah sang ibu di Desa Talang Ginting, Air Besi.

Hasil wawancara dengan informan, yaitu Ibu Yesi Apriani beliau mengatakan:

“setelah saya bercerai dengan mantan suami, saya merasa sedih dan terpukul sekali dan langsung pulang ke rumah Ibu saya bersama anak saya. Dan sampai saat ini mantan suami saya sangat jarang kesini mba dan juga jarang sekali memberi saya uang apalagi mengajak jalan-jalan anaknya. Saya jadi kasihan melihat anak saya, tapi ya gimana lagi. Mungkin ini juga kesalahan saya mba, dulu terlalu cepat untuk memutuskan sebuah pernikahan padahal pas saya menikah dulu, umur saya masih muda, itu buat pelajaran aja ya kalau menikah harus benar-benar dipikir matang”.⁷⁰

b. Bapak Nana dan Ibu Hazima

Keluarga pertama yang peneliti teliti adalah keluarga bapak Nana dan ibu Hazima. Keluarga tersebut bercerai setelah bersama menjalani ikatan pernikahan selama 22 tahun. Sangat tidak mudah untuk menjalani hubungan yang begitu lama. Kedua pasangan tersebut bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu Utara dengan Nomor Perkara 331/AC/2020/PA.AGM. Pendidikan terakhir pak Nana yaitu

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Yesi Apriani di kediamannya, (28 September pukul 16.15 WIB).

lulusan SMP dan bekerja sebagai tukang kredit, sedangkan bu Hazima lulusan SMA dan sebagai ibu rumah tangga saja. Mereka mempunyai lima orang anak yang bernama Hendi Ardian, Rozi Putra, Adiansyah, Lilis Rosita Ningsih, dan Naehla Purnamasari. Setelah bercerai kelima anak tersebut ikut dengan sang ibu yang bertempat tinggal di kediaman ibu di Desa Desa Talang Ginting. Setelah bercerai Ibu Hazima bekerja sebagai buruh kebun harian.

Terkait pemberian nafkah anak oleh mantan suaminya ibu Hazima menuturkan bahwa:

“setelah bercerai dari tahun 2020, mantan suami saya hanya sekali saja memberi uang itupun hanya sedikit kurang lebih sekitar Rp 600.000,00 dan sampai sekarang belum memberi lagi, padahal dia meninggalkan lima anak. Untung saja saya tinggal dengan ibu saya jadi terkadang ibu saya memberi uang jajan kepada anak saya. Itupun saya sudah ke sana kesini meminta bantuan. Sempat juga pernah ke kantor Dinsos DP3A dan saya sangat berterimakasih kepada pihak dinsos DP3A yang sudah membantu saya dalam berbagai hal seperti pembuatan KIS dan penerimaan bantuan kepada pihak Desa setempat. Dulu saya sempat sampai tahap mediasi, tapi akhirnya berujung juga seperti ini sekarang saya malah tidak tau keberadaan suami saya. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya saya dan anak- anak saya jika saya tidak pergi ke kantor Dinsos DP3A. Kalau terkait kasih

sayang ayahnya sangat kurang sekali karena lama sekali tidak bertemu”⁷¹

c. Bapak Yulis dan Ibu Herna

Keluarga selanjutnya yang peneliti teliti adalah keluarga dari Bapak Yulis dan Ibu Herna keduanya bercerai pada 19 Maret tahun 2020 di Pengadilan Agama Air Besi dengan Nomor Perkara 249/AC/2020/PA.AGM. Pendidikan terakhir Bapak Yulis yaitu SMA dan bekerja sebagai Wiraswasta dan Ibu Herna yaitu SMP bekerja sebagai buruh harian lepas. Mereka bercerai karena sering bercekcok dan juga sering kali bermain tangan. Sebelum bercerai mereka tinggal di kediaman sang istri tepatnya. Setelah bercerai mantan suami pindah ke kediamannya di Desa Gunung Sari, Lais. Mereka sudah melangsungkan pernikahan selama 12 tahun dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Chandra, Mesi dan Indra.

Terkait pemberian nafkah terhadap anak Ibu Herna mengaku:

“Mengenai nafkah anak setelah bercerai pada tahun 2021, suami saya hanya memberi uang kepada saya pas hari Raya Idul Fitri saja kemarin itupun tidak banyak. Terkait kasih sayang anak saya juga sangat kurang karena jarang sekali bisa bertemu dengan ayahnya,

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Hazima di kediamannya, (28 September pukul 10.30 WIB).

cuma beberapa kali saja itupun tidak lama. Terkadang saya sangat kasihan dengan anak saya tapi ya mau gimana lagi, ayahnya tidak peduli dengan anaknya, saya sangat jengkel sebenarnya terhadap mantan suami saya makannya sekarang saya kerja keras untuk menutupi biaya saya dan anak saya”.⁷²

d. Bapak Nopri dan Ibu Relti

Keluarga selanjutnya yang peneliti teliti adalah keluarga dari Bapak Heri dengan Ibu Relti. Usia pernikahan mereka berlangsung selama 10 tahun dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Ikrima Zahrotsani. Pendidikan terakhir Bapak Nopri yaitu lulusan SMA dan Ibu Nur SMA. Pak Nopri bekerja sebagai Wiraswasta dan sang istri sebagai buruh harian lepas. Mereka bercerai di Pengadilan Agama Air Besi pada 15 Maret Tahun 2021 dengan Nomor Perkara 633/AC/2021/PA.AGM.

Hasil wawancara dengan informan, Ibu Nur menjelaskna bahwa:

“Saya dengan kedua anak saya kalau dengan masalah uang itu jarang sekali yang namanya dikasih, uang untuk jajan dan makan sehari-hari itu hasil saya kerja menjadi buruh di motong karet orang lain, kalau masalah kasih sayang anak pihak mantan suami saya

⁷² Wawancara dengan Ibu Herna di kediamannya, (29 September pukul 13.30 WIB).

juga jarang kesini palingan hanya kalau hari Raya saja sama terkadang kalau lagi bolong. Dan yang namanya jalan-jalan dengan anak itu tidak pernah setelah kami bercerai, yang namanya kasih sayang kurang sekali diberikan ayahnya kepada saya. Pokoknya suami saya tidak tanggung jawab terhadap anaknya yang seharusnya dia tetap memenuhi segala yang dibutuhkan anak saya ini tidak terpenuhi mba dan saya sangat kesulitan akan hal ini”.

e. Bapak Sari Kandi dan Ibu Yuri Yana

Keluarga selanjutnya yang peneliti teliti adalah keluarga dari Bapak Sari Kandi dan Ibu Yuri Yana keduanya bercerai pada 10 Juni tahun 2019 di Pengadilan Agama Argamakmur dengan Nomor Perkara 257/AC/2019/PA.AGM. Pendidikan terakhir Bapak Sari Kandi yaitu SMA dan bekerja sebagai Petani dan Ibu Yuri Yana yaitu SMP bekerja sebagai buruh harian lepas. Mereka bercerai karena ada perselingkuhan dari salah satu pasangan ini. Setelah bercerai mantan suami pergi menjadi TKI di Negara Malaysia. Mereka sudah melangsungkan pernikahan selama 3 tahun dan dikaruniai satu orang anak Yandi.

Terkait pemberian nafkah terhadap anak Ibu Herna mengaku:

“Mengenai nafkah anak setelah bercerai pada tahun 2019, suami saya hanya memberi uang kepada saya

sewaktu beliau belum berangkat ke Malaysia. Terkait kasih sayang anak saya juga sangat kurang karena jarang sekali bisa bertemu dengan ayahnya, cuma beberapa kali saja itupun tidak lama sebelum beliau berangkat menjadi TKI. Saya sangat kasihan dengan anak saya ,sekarang saya kerja keras untuk menutupi biaya saya dan anak saya. Adapun pekerjaan yang saya lakukan saat ini adalah jadi buruh kebun".⁷³

f. Bapak Atin dan Ibu Ina

Keluarga Bapak Atin dengan Ibu Ina (Rahimahallah). Sang istri meninggal pada tahun 2022. Pendidikan terakhir dari pak Atin yaitu SMP dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta. Mereka melangsungkan pernikahan selama 4 tahun dan dikaruniai dua orang putri yang bernama Raisa Nadira dan Resti Andira. Anak pertama yaitu umur 8 tahun dan anak kedua berumur 6 tahun. Selama Pernikahan mereka tinggal di kediaman sang istri di Talang Ginting Kecamatan Air Besi. Setelah cerai mati pak Atin kembali ke rumahnya yang berada di Bengkulu Selatan dengan membawa anaknya yang bernama Raisa, dan anak yang bernama Resti ditinggal di rumah sang istri dan tinggal dengan sang nenek dan kakeknya sampai sekarang.

Hasil wawancara dengan informan yaitu nenek dan kakek Resti (Ibu dari sang istri) beliau menjelaskan bahwa :

⁷³ Wawancara dengan Ibu Yuri Yana di kediamannya, (30 September pukul 18.30 WIB).

“selama anak saya (Ina almarhummah) meninggal selang beberapa bulan menantu saya Atin langsung pindah dengan membawa anaknya yang pertama, dan anaknya yang kedua ditinggal disini. Akan tetapi Resti (anak yang ditinggal) tidak pernah diberi nafkah. Selama Resti sekolah TK tidak pernah diberi biaya untuk kelangsungan pendidikannya. Dan perihal kasih sayang sangat kurang sekali, Resti tidak pernah diperbolehkan untuk menginap di rumah bapaknya dan belum pernah sampai sekarang yang namanya diajak keluar untuk jalan-jalan atau apapun itu. Dan sampai menginjak umur 6 tahun ini Ratifa tidak mau mengakui bahwa pak Amin ini bapaknya.”⁷⁴

2. Nafkah Anak Yang Terpenuhi

a. Bapak Tan Habibi dan Ibu Sri Hartati

Keluarga yang nafkah anaknya terpenuhi yaitu keluarga dari bapak Tan Habibi yang berumur 43 tahun dan ibu Sri Hartati yang berumur 38 tahun. Mereka resmi bercerai pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan putusan nonor 233/Pdt.G2020/PA.AGM. Bapak Tan Habibi yang bekerja sebagai PNS dan Ibu Umi yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Mereka sudah mempunyai 3 Orang anak.

Hasil wawancara dengan informan yaitu dengan Ibu Sri Hartati beliau mengatakan:

⁷⁴ Wawancara dengan Mertua Pak Atin di kediamannya, (28 September pukul 20.00 WIB).

“Setelah saya pisah dengan suami saya kita tetap menjalin hubungan sebagai orang tua dari anak-anak. Alhamdulillah mantan suami tetap memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari anak-anak adalah memberikan nafkah yang cukup kepada anak-anak. Adapun nominalnya relatif ya sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Saya sama sekali tidak memakan uang yang diberikan mantan suami untuk anak-anak, saya hanya membantu memyimpannya untuk anak-anak.”⁷⁵

B. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Perspektif Hukum Islam

Perceraian adalah bagian dari hukum duniawi, akan tetapi perceraian dalam ajaran Islam, suami atau istri harus tetap memelihara silaturahmi, apalagi bagi istri yang telah dicerai. Sebaliknya, suami yang telah menalak istrinya yang memiliki keturunan yang wajib dididik dan dipelihara dengan baik.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Hartati di kediamannya, (28 September pukul 09.00 WIB).

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.56

Dalam Hukum Islam sebagian besar ulama sependapat bahwa nafkah yang diterima anak sesuai dengan kemampuan sang ayah dan tidak memberatkan sang ayah. Seperti dalam firman Allah surat At-talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا ۖ ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ۖ ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disempitkan rizkinya maka hendaklah ia memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (standar yang mampu) Allah tidak memberati seseorang melainkan (sekedar kemampuannya) yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan (QA. A-Thalaq ayat 7)”.⁷⁷

Dalam ketentuan tersebut sudah jelas bahwa seharusnya Ayah memberikan kadar nafkah sesuai dengan kemampuannya dan tidak memberatkan. Para ulama sudah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah. Jadi kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu harus melihat status sosial dan kemampuan suami. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.⁷⁸ Dalam prakteknya di Desa Talang Ginting

⁷⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs. At-Thalaq : 7

⁷⁸ Inggit Fitriana, *“Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab.”* (Masters Thesis IAIN Metro Lampung, 2017), h., 46.

Kecamatan Air Besi bertentangan dengan ketentuan pemberian nafkah berdasarkan Hukum Islam. Dimana seharusnya walaupun sudah bercerai sang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan pendidikan sang anak maupun penyusuan. Namun fakta di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi bahwa setelah bercerai sang ayah sudah tidak lagi memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada anak.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 105 ayat (1) yang berbunyi “semua biaya pengasuhan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.⁷⁹ Dan Pada pasal 156 huruf d dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁸⁰

Dalam ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya walaupun sudah bercerai. Namun faktanya di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi keluarga yang telah bercerai sang anak tetap kurang maksimal dalam segi hal nafkah.

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ayat 1

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

Menurut penulis seharusnya walaupun hak asuh anak oleh ibunya, ayah harus tetap memberikan biaya pemeliharaan untuk anak. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur tentang kewajiabn ayah. Ayah tetap berkewajiabn memberi nafkah samapai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini terkait dengan nafkah anak tidak berjalan secara efektif di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi.

Hasil klasifikasi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Keluarga	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Bapak Wahyu Hudoyo dan Ibu Yesi Apriani		√
2	Bapak Nana dan Ibu Hazima		√
3	Bapak Yulis dan Ibu Herna		√
4	Bapak Nopri dan Ibu Relti		√
5	Bapak Sari Kandi dan Ibu Yuri Yana		√
6	Bapak Atin dan Ibu Ina (Almh)		√

7	Bapak Tan Habibi dan Ibu Sri Hartati	√	
---	--------------------------------------	---	--

Dari tabel tersebut diklasifikasikan berdasarkan terpenuhi dan atau tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Dari tabel tersebut diklasifikasikan berdasarkan terpenuhi dan atau tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak Wahyu Hudoyo dan Ibu Yesi Apriani terklasifikasi menjadi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian. Keluarga ini bercerai pada tahun 2024 dan sudah mempunyai satu orang anak. Setelah bercerai Ibu Yesi Apriani pulang ke rumah Ibunya. Keluarga ini termasuk dalam kategori tidak terpenuhinya nafkah anak karena setelah bercerai sang mantan suami tidak bertanggung jawab atas anak, tidak membelikan kebutuhan pokok sang anak.
2. Keluarga Bapak Nana dan Ibu Hazima terklasifikasi menjadi tidak terpenuhinya nafkah anak. Keluarga ini sudah menjalani pernikahan selama 22 tahun dan akhirnya bercerai pada tahun 2020. Keluarga ini termasuk dalam klasifikasi tidak terpenuhinya nafkah anak karena Bapak Mukhtar meninggalkan kewajibannya walaupun

sudah sempat ke pihak Dinsos DP3A tapi pada akhirnya malah sampai sekarang tidak diketahuhi keberadaannya walaupun sempat beberapa kali memberi uang kepada anak akan tetapi dirasa sangat kurang untuk kelima anak tersebut.

3. Keluarga Bapak Yulis dan Ibu Herna terklasifikasi menjadi tidak terpenuhinya nafkah anak. Keluarga ini termasuk dalam klasifikasi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah berlangsungnya perceraian karena sang Ayah hanya memberi uang kepada anak ketika hari Raya Idul Fitri saja sampai saat ini dan tidak pernah diajak untuk jalan-jalan. Sangat jauh sekali dari kata terpenuhinya nafkah anak karena itu hanya seperti diberi uang saku bukan nafkah.
4. Keluarga Bapak Nopri dan Ibu Relti terklasifikasi menjadi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian. Keluarga ini bercerai pada tahun 2021 dan sudah mempunyai 2 orang anak. Keluarga ini termasuk dalam kategori tidak terpenuhinya nafkah anak setelah bercerai karena sang Ayah hanya menjenguk anak dan memberi uang saku saja pas hari Raya atau hari-hari besar selebihnya tidak pernah dan itu bukan dinamakan nafkah hanya sebuah uang saku atau uang jajan semata. Dan juga perihal kasih sayang juga tidak terpenuhi karena tidak pernah diajak keluar atau liburan bersama.

5. Keluarga Bapak Sari Kandi dan Ibu Yuri Yana terklasifikasi menjadi tidak terpenuhinya nafkah anak. Keluarga ini termasuk dalam klasifikasi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah berlangsungnya perceraian karena sang Ayah hanya memberi uang kepada anak ketika sebelum berangkat menjadi TKI ke Negara Malaysia pada tahun 2019. Sangat jauh sekali dari kata terpenuhinya nafkah anak baik secara materi maupun kasih sayang.
6. Keluarga Bapak Atin dan Ibu Ina (Almh) terklasifikasi menjadi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian. Keluarga ini cerai mati pada tahun 2022 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Setelah kejadian tersebut sang Ayah meninggalkan salah satu anaknya di rumah sang nenek dan kakeknya atau orang tua dari sang istri yang sudah cerai mati. Keluarga ini termasuk dalam kategori tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian karena sang ayah menelantarkan begitu saja anaknya di rumah san nenek dan kakek dan tidak pernah membiayai masalah pendidikan sang anak dari TK sampai sekarang kelas 1 SD. Hanya saja beberapa kali saja untuk menjenguk dan memberi uang saku saja. Hal tersebut dirasa jauh dari kata memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Dan pada detik ini sang anak tidak mau mengakui bahwa Bapak Atin adalah ayah sang anak.

7. Keluarga Bapak Tan Habibi dan Ibu Sri Hartati terklasifikasi menjadi terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian. Keluarga ini resmi bercerai pada tanggal 5 Agustus 2020. Dan sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang sudah menginjak kelas 4 SD. Keluarga ini termasuk dalam kategori terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian karena walaupun sudah bercerai mantan suami tetap menjatah uang untuk hal pendidikan dan biaya lain-laun anak dan seringkali setiap weekend atau liburan mantan suami mengajak amaknya untuk jalan-jalan.

2. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perceraian terjadi karena suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri memiliki masing-masing hak dan kewajiban yang seimbang. Namun apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilakukan maka akan timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal (41) dan (45) tertulis bahwa sang ayah dan ibu tetap bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup anak. Ayah tetap berkewajiban dalam hal mendidik

anak, memberikan biaya kelangsungan hidup anak sesuai ketentuan yang disepakati, dan apabila ayah tidak mampu maka ibu juga ikut menanggung biaya kelangsungan hidup anak.⁸¹ Dalam praktiknya di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi bertentangan dengan pasal (41) dan pasal (45). Dimana yang seharusnya ayah tetap memikul biaya keseluruhan yang ditanggung anak akan tetapi ayah malah tidak mencukupi kebutuhan anak dan malah ada yang tidak sama sekali memberikannya nafkah atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai ayah.

Pelaksanaan perlindungan hak anak setelah berlangsungnya perceraian masih jauh dari ketentuan undang-undang yang berlaku, dimana masih banyak kasus penelantaran hak anak. Padahal pada hakikatnya pelaksanaan pemenuhan hak anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak seperti kebutuhan sehari-hari, hak hidup dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terbentuknya anak yang cerdas dan berkualitas sesuai dengan tujuan undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak diantaranya yaitu pasal (20) yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan

⁸¹ UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 dan 45

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁸² Dan pasal (26) yang menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.⁸³ Berpedoman dari pasal ini, bahwa di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi, ayah setelah bercerai tidak memberikan nafkah kepada anak, dan meskipun ada yang memberi nafkah itupun dirasa kurang maksimal. Tentunya hal tersebut melanggar ketentuan pasal ini sebagai bentuk penelantaran anak.

Sedangkan dalam penjelasan sebelumnya terkait nafkah anak akibat perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi diantaranya yaitu keluarga Ibu Ina (almarhumah) nafkah anak sama sekali tidak diberikan oleh ayahnya. Hal ini sedikit berbeda dengan Ibu Relti, Ibu Herna, Ibu Yesi dan Ibu Hazima dari keterangannya bahwa anak masih diberi uang, akan tetapi itu masih dirasa kurang cukup karena tidak menutup kebutuhan seperti biaya pendidikan dan lain- lain, karena menurut penulis itu bukan disebut sebagai nafkah, tetapi hanya uang saku untuk anaknya. Dengan nominal yang sangat sedikit tentu dirasa sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan anak.

⁸² UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20

⁸³ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

Peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi umumnya bahwa setelah bercerai anak banyak yang diasuh oleh ibunya dan anak adalah yang paling terkena dampaknya pada hal nafkah. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak anak, khususnya nafkah anak akibat perceraian tidak berjalan secara efektif di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi. Praktek pemenuhan hak anak akibat perceraian yang seharusnya tetap terpenuhi setelah perceraian faktanya tidak dapat terpenuhi, seharusnya setelah bercerai ayah tetap memberi nafkah kepada anaknya. Akan tetapi, juga masih ada yang memberi nafkah kepada anaknya walaupun masih kurang maksimal.

Tentang Kesejahteraan Anak tertuang bahwa kesejahteraan anak yaitu suatu penghidupan atau kehidupan yang dapat menjamin tumbuh kembang dengan sangat baik yaitu baik dalam segi jasmani maupun rohani begitu juga sosial.

Fakta yang terjadi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi terkait pelaksanaan nafkah anak korban perceraian tidak sesuai dengan bunyi pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak seperti kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh serta berkembang menjadi

manusia yang baik, sehat, cerdas, berbudi luhur, bertaqwa, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila.⁸⁴

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.⁸⁵

Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁸⁶

⁸⁴ UU No. 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 9

⁸⁵ Achmad Khoiri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, hlm. 8


⁸⁶ Achmad Khoiri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*, Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, hlm. 9

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya.⁸⁷ Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

⁸⁷ UU Kompilasi Hukum Islam, Pasal : 41

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.⁸⁸



⁸⁸ Murniasih, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, (Pengadilan Agama Sanggau, 2022) h. 7

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan-pemaparan bab sebelumnya, sebagaimana rumusan masalah yang telah penulis ajukan diawal tulisan skripsi ini, penulis ini, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi :

1. Pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi berdasarkan hasil penelitian bahwa ayah dari anak belum memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak, hal ini berdasarkan dari hasil klasifikasi dari tujuh keluarga yang sudah bercerai hanya terdapat satu saja yang nafkah anaknya terpenuhi selebihnya tidak.
2. Pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi perspektif Hukum Islam adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seharusnya mantan suami tetap memenuhi kebutuhan nafkah anak dari kebutuhan pendidikan dan lainnya tapi pada faktanya nafkah anak tetap tidak terpenuhi. Hasil klasifikasi dari tujuh keluarga yang sudah bercerai hanya terdapat satu saja yang

nafkah anaknya terpenuhi selebihnya tidak karena sang Ayah hanya memberikan uang saku, bukan nafkah dan bahkan jarang sekali untuk menjenguk anaknya sehingga hal ini telah melanggar ketentuan hukum islam terkait nafkah anak pasca perceraian sehingga dihukumi berdosa.

Para ulama sudah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah. Jadi kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu harus melihat status sosial dan kemampuan suami. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

Pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi perspektif Hukum Positif Indonesia adalah tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun yang seharusnya anak tetap terpenuhi kebutuhannya faktanya anak tidak terpenuhi dalam hal nafkah. Dari ketujuh keluarga yang telah diteliti hanya terdapat satu saja kebutuhan anak yang terpenuhi, selebihnya yaitu tidak termasuk dalam kategori terpenuhi. Seharusnya setelah bercerai kedua orang tua tetap berkewajiban untuk mengurus anak terutama pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya.

Sedangkan dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah

tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Maka dengan meningkatnya tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, maka badan Legislatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan penyempurnaan UU perlindungan anak tersebut menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Untuk orang tua yang telah melangsungkan perceraian hendaklah lebih bijak dalam merawat anaknya, tetaplah memenuhi hak-hak anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri atau telah melangsungkan perkawinan. Jalinlah komunikasi dengan baik terutama kepada anak korban perceraian karena dalam perceraian sesungguhnya pihak yang paling dirugikan adalah anak.
2. Untuk anak yang dalam korban perceraian tetaplah berbakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka sudah

melangsungkan perceraian karena sesungguhnya merekalah darah dagingmu.

3. Peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subjek lebih banyak dari penelitian ini, sehingga data yang didapat lebih bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīs fī Ahkām Al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, penerjemah Harits Fadhy, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abror, Khoirul, "*Poligami dan Relefansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasah Bandar Lampung*".
- Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini dan Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, Cet 14, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Al- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Juz III, Mesir: Dar Al-Kutub Al-Kutub Al-Ilmiyah, Terjemahan.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Ma'rifah li AlThaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauzi, 1999.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: AlBayan, 1996.
- Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014)
- Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, Tesis, Medan: 2013.
- Asep Saefurrohman, *Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu*,

Cirebon: Skripsi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003.

AL,,ADALAH, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1997.

Darwis, Rizal, *Kompensasi Nafkah Batin dalam perkawinan (Telaah Kritis Hukum Islam)*. Tesis, Makasar: 2006.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak*, Jakarta : Graha Putra, 2002.

Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.

<https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001

Jakfar, Tarmizi M., and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017).

M. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet 2, Bandung: Alma'arif, 1990.

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015),

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad Kamil, Syaikh, „Uwaidah, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006.


Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Murniasih, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Pengadilan Agama Sanggau*, 2022.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu Jilid 10*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007)



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LAMPIRAN FOTO-FOTO PENELITIAN





UNIVERSITA

SI SUKARNO



UNIVERSITAS SUKARNO



UNIVERSITA
SUKARNO



B. LAMPIRAN DOKUMEN-DOKUMEN





C. LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA
PEDOMAN WAWANCARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP ANAK
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)

Peneliti : Deri Setiawan

NIM : 1911110015

Prodi : HKI

A. Wawancara Dengan Isteri

1. Pada tahun berapa ibu berpisah dengan suami? Apa yang menyebabkan ibu bercerai?
2. Setelah bercerai, ibu dan anak-anak tinggal dengan siapa?
3. Setelah bercerai apakah mantan suami anda memberi nafkah untuk anak?
4. Bila memberi nafkah apakah secara rutin atau tidak?
5. Apakah nafkah yang diberikan itu berbentuk uang atau barang?
6. Apa yang ibu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ibu setiap harinya?
7. Upaya apa yang dilakukan ibu agar suami menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah untuk anak?

B. Wawancara Dengan Suami

1. Pada tahun berapa anda bercerai dengan istri?
2. Setelah bercerai anak tinggal dengan siapa?
3. Setelah bercerai bagaimana kondisi hubungan anda dengan anak?
4. Apakah Anda mengetahui kebutuhan anak pasca perceraian?
5. Setelah bercerai, apakah anda masih memberikan nafkah untuk anak?
6. Apa alasan Anda tidak memberikan nafkah untuk anak?

C. Tokoh Masyarakat

1. Berapakah Jumlah Perceraian yang terjadi sejak Tahun 2020 hingga saat ini ?
2. Perceraian yang terjadi biasanya cerai gugat atau cerai talak?
3. Alasan cerai yang biasa terjadi ?
4. Usia pasangan yang bercerai mayoritas dari rentang berapa ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Deri Setiawan
NIM : 2011110015
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>Belajar lagi tta Tajwid dan Pembacaan membaca al-qur'an di Rumah / di masjid</p>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	<p>Perbaiki sesuai pada hasil sidang</p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 Januari 2025
Penguji, I

Dr. Rohmadi, MA.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Deri Setiawan
NIM : 2011110015
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Masih belum Cukup Baik Bacanya	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tas balaqur anmy
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: Teranya belum lengkap. tambahkan 1 org dari antara mahasiswa	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 Januari 2025
Penguji, II


Giyarsi, M.Pd



FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023

No	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
	Hari/Tg/Waktu	Senin, 02-09-2024 Jam, 10.00-10.00	Selasa, 03-09-2024 Jam, 10.00-10.00	Rabu, 04-09-2024 Jam, 10.00-10.00		
1	Yoga Indria 1811120079/HES	Dr. Rohmadi, MA.	Wery Gusmansyah, MH	Hidayat Darusalam, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
2	Arsiah Ramadani 2011120052/HES	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag	Fauzan, M.H	Edi Mulyono, M.E, Sy	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
3	Deri Setiawan 191110015/HKI	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Risfiana Mayangsari, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah	
4	Sandi Nofriansyah 2011110041/HKI	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag	Badrun Taman, M.Si	Risfiana Mayangsari, MH	Ruang Ujian Fakultas Syariah	

Dr. Rohmadi, MA.

Bengkulu, 28 Agustus 2024

An. Dekan AGAMA
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 30211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0655 /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Jadwal
Ujian Komprehensif

28 Agustus 2024

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.

1. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
2. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
3. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An, Dekan
Wakil Dekan

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002


Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Badan Pustaka Dawa Kaya Bengkulu 38211

Telepon (073)51276-51272 Faksimili (073)51271-51272

Website: www.uin-fatmawati.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

NO	NAMA/NTM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Samdi Ihsan 1911110010/HKI	Praktek Pembinaan Warisan Dalam Keluarga Poligami Perspektif Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas).	Junta, 17-01-2025 08.00 - 09.00	1. Iin Fahmah, Lc., M.Ag 2. Giyarah, M.Pd	1. Iin Fahmah, Lc., M.Ag (Ketua) 2. Giyarah, M.Pd (Sekretaris) 3. Dr. Rohmafi, MA (Penguji I) 4. Eddi Mulyono, M.E.Sy (Penguji II)
2	Deri Setiawan 1911110015/HKI	Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasa Perencanaan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi).	Junta, 17-01-2025 09.00 - 10.00	1. Iin Fahmah, Lc., M.Ag 2. Eddi Mulyono, M. E.Sy	1. Iin Fahmah, Lc., M.Ag (Ketua) 2. Eddi Mulyono M. E.Sy (Sekretaris) 3. Dr. Rohmafi, MA (Penguji I) 4. Giyarah, M.Pd (Penguji II)
3	Muhammad Abdul Roqyd Akharoni 2111150053/HTN	Analisis Pemasaran Pengendalian Tana Usaha Negeri Bengkulu Nomor 01/GS/PPU/2019/PTUN Bengkulu Tentang Penetapan Calon Legislatif Oleh KPU Kabupaten Seluma Perspektif Syariah Qadhiyyah.	Junta, 17-01-2025 10.00 - 11.00	1. Dr. Rohmafi, MA 2. Ery Mita, SH., MH	1. Dr. Rohmafi, MA (Ketua) 2. Ery Mita, SH., MH (Sekretaris) 3. Prof. Dr. Yantina, M.Ag (Penguji I) 4. Aneka Rahma, MH (Penguji II)
4	Arsiah Rahmadani 2011120052/HES	Pemanfaatan Traktor Urutk Sarana promosi dan Penjualan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Jalan Selak Kra Bengkulu).	Junta, 17-01-2025 13.00 - 14.00	1. Dr. Neman Julir, Lc., M.Ag 2. Aneka Rahma, MH	1. Dr. Neman Julir, Lc., M.Ag (Ketua) 2. Aneka Rahma, MH (Sekretaris) 3. Fauzan, S.Ag, MH (Penguji I) 4. Hidayat Darsasana, M. E.Sy (Penguji II)
5	Hidayat Puriani 1811150014/HTN	Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Didukung Dari Syariah Terpadu (Studi Kasus Polsek Seber).	Junta, 17-01-2025 14.00 - 15.00	1. Fauzan, S.Ag, MH 2. Dr. Aziz Zakiruddin, SH., MH	1. Fauzan, S.Ag, MH (Ketua) 2. Dr. Aziz Zakiruddin, SH., MH (Sekretaris) 3. Dr. Minudin, M.Kes., M.Ap (Penguji I) 4. Sidik Ridha, M.Ka (Penguji II)

Bengkulu, 16 Januari 2025

Ab. Dekan

M. Anis Dekan I

Dr. Mimi Yarnunida, M.Ag
NIP 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Rukon I Stab-Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51274-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

16 Januari 2025

Nomor : 0065/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqoysah Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus membaca Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0730) 51276-51171-51172- Faksimili (0730) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0319/Un.24/ F.I/PP.00.9/05/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. **N A M A** : Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A
NIP. : 197307122006042001
Tugas : Pembimbing I
2. **N A M A** : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP : 198905122020121007
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A** : Deri Setiawan
NIM/Prodi : 1911110015/HKI
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam (Studi di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 Mei 2024
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

Nomor : 0319/Un.24/F.I/TP.00.9/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

27 Mei 2024


Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



[Signature]
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

P

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Deri Setiawan
Nim : 1911110015
Jur/Prodi : HKI/Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 16/2022/03	Deffa Safia Julio	Tinjauan Hivaidah Pustaka Terhadap Persepsi Terhadap dan UU No 7 th 2017 tt pncucuan	Dr. H John Konegi M. Kas Ade Kosasih Sa Su	1. 2. ✓
2.	Selasa 7/2022/06	Arisyah	Implementasi UU No 56 th 2009 Basal 98 pasal 2 dalam pers terhadap Presk Just keci abadi	Edi Murtoto M.HI	1. 2. ✓
3.	Rabu 8/2022/06	Fekri Astia	Peran Perda dan UPRY Pengawasan Pengawasan dan CIP oleh perusahaan atau Prefektur gyaohgual	Dr. Imam Rabi M. Pis. H. Sasi. MA	1. 2.
4.	Rabu 8/2022/06	Tusi Afrani	Peraturan Perda dan UPRY Pengawasan Pengawasan dan CIP oleh perusahaan atau Prefektur gyaohgual	Masri SH MH Nandani Chup Mdi	1. 2.
5.	Kamis 9/2022/06	Torendri Kipi Sjanri	Waktu dan ruang lingkup kepentingan administrasi hukum yang mengatur UU No tahun 1993 pasal 5 us Hkm	Dr. Mirza M. M. Yowespe men H	1. ✓ 2.
6.	Selasa 28/2022/06	Alimad Aziz Vakhori	Analisis awal bentuk dan bentuk Per. Peraturan dan pasal dan persepsi	I. Sani Sani Phd Wangsi M. rd	1. 2. ✓
7.	Selasa 26/2022/09	Hapiten Tinufz	Analisis Penerapan Peraturan No 2 / pdt p / 2021 / PN Mak tentang Perubahan dan amandemen rkr	Dr. Supardi M. Ag Ety Mke. HH	1. ✓ 2. ✓
8.	Selasa 06/2022/09	Zeno Masat Dz	Implementasi UU No. 55 Tahun 2019 tentang Perencanaan ande	Dr. Supardi M. Ag Fauzan. MH	1. 2. ✓
9.	Senin 28/2022/10	Sandi Irawan	Aspek Pembagian Warisan dalam keluarga Persepsi dan	Dr. Hm Fauziah Wahyu Abd Saer	1. 2. ✓
10.					1. 2.

Bengkulu, 17 November 2023
Koordinator Prodi HKI

Badrin Taman. M. SI
NIP: 19861209201931002



II IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Deri Setiawan
 NIM : 1911110015
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : Semester 9

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran *online* (*google*) menerangkan Judul No (...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
 Tim Penelaah

[Signature]
 (U. Maryam)

II PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

Perlindungan Hukum Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif
 Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di desa Talang Manting Kec. Air Besi
 Kab. Bengkulu Utara)

PA
 11/10/23
 Nanah Julia M-A9

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan

Tambah pelaksanaan

Dosen

[Signature]

III JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

Bahar Tamam, M.S.I
 NIP.

Bengkulu, 11 Oktober 2023
 Mahasiswa

[Signature]
 Deri Setiawan

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menerangkan bahwa :

Nama : Deri Setiawan

Nim : 1911110015

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi di
Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukannya karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi. **25%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 13-02- 2024

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Badrun Taman, M.Si
NIP.198612092019031002

Yang Menyatakan,



Deri Setiawan
NIM.1911110015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0731/Un.24/F.1/PP.00.9/09/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

26 September 2024

**Kepada Yth
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu
Utara**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Fakultas
Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik
2024-2025 atas nama:

Nama : Deri Setiawan
NIM : 2011110015
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan
Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Penceraian Persfektif
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam (Studi di Desa
Talang Ginting Kecamatan Air Besi)"**

Tempat Penelitian : Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

Dekan



Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
NIP.196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0731/Un.24/F.1/PP.00.9/09/2024 26 September 2024
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.I pada Fakultas
Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik
2024-2025 atas nama:

Nama : Deri Setiawan
NIM : 2011110015
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan
Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Penceraian Perspektif
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam (Studi di Desa
Talang Ginting Kecamatan Air Besi)"**

Tempat Penelitian : Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
NIP.196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 27 November 2023
Nama : Deri Saktiawan
NIM : 1911110015
Jurusan/ Prodi : Hukum keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
		1. Dr. Lim Fahimah Lc MA 1.	
		1. Edi Mulyono MESy 2.	

Wassalam
Ka. Prodi ~~HES/HKI/HIN~~

Radhan Jamah M.F.I
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Deri Setiawan
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, ✕

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Deri setiawan
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>mabrurajun harus dipelajari lagi</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Belajar lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>buti Potensi Lesensi catatan</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 7, II

Edi Mulyono, M.E.Sy.
NIP. 198905122020121007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jenderal Sudirman No.77 Telp/Fax. (0737) 521271
ARGA MAKMUR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 182 / Bakesbangpol/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : SURYADI, S.STP, M.Si
b. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkulu Utara.

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perihal Permohonan Izin Penelitian tanggal 26 September 2024, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : DERI SETIAWAN
b. NPM/NIM : 1911110015
c. Maksud dan Tujuan : Melakukan Izin Penelitian
d. Judul Skripsi : "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian Persfektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara".
e. Lokasi Penelitian : Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
f. Waktu Penelitian : 26 September s/d 3 Oktober 2024
g. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

Dengan dikeluarkan surat keterangan ini harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melapor kepada Instansi/Lembaga/Institusi tempat Penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Surat keterangan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati atau ketentuan seperti tersebut diatas.
4. Masa berlaku surat keterangan ini sesuai dengan tanggal dikeluarkan dan waktu penelitian seperti tersebut diatas.)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Arga Makmur, 26 September 2024

An. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kabid Poldagri



RANGGA KUSUMA, S.IP
NIP. 19831106 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Intansi / Lembaga Tempat Penelitian Setempat

Deri Setiawan

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

10%

2

etheses.uingusdur.ac.id

Internet Source

4%

3

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

4%

4

docplayer.info

Internet Source

4%

5

e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 3%